

Analisis Implementasi Prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG)  
Dalam Tata Kelola Dana Pensiun POS (DAPENPOS)

<sup>1</sup>Sri Aderafika Sani, <sup>2</sup>Zainarti, <sup>3</sup>Rahmat Daim Harahap

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Medan

Email : [1rafikaade4@gmail.com](mailto:rafikaade4@gmail.com), [2zainartimm60@gmail.com](mailto:zainartimm60@gmail.com),  
[3rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id](mailto:rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author: [rafikaade4@gmail.com](mailto:rafikaade4@gmail.com)

---

**Abstract :** *In the development of sharia pension funds, important actions are needed to strengthen the institution. The most basic action is to uphold the Principles of Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG). This study aims to find out how the management of the Pos Indonesia Pension Fund is in accordance with the principles of Good Islamic Pension Fund Governance, and what are the obstacles in implementing the GIPFG Principles. This research is a qualitative research. Research subjects in this study were taken by purposive sampling, namely the HR department and the Head of Secretariat and General Affairs. The results of this study indicate that according to the guidelines for the implementation of governance of the Pos Indonesia pension fund Number: KD 161/DIRUT/1217 the management of the Pos Indonesia Pension Fund has not been managed in sharia or not in accordance with the Principles of Good Islamic Pension Fund Governance. Dapenpos' obstacles in implementing the Principles of Good Islamic Pension Fund Governance are because this company is not an Islamic company, there is no role of the Sharia Supervisory Board (DPS) which regulates and oversees the management of Postal pension funds, regulatory restrictions on Islamic pension funds, restrictions on Islamic investment instruments, HR restrictions, the unclear management model of Islamic pension funds, as well as the lack of understanding of Islamic pension funds. Currently the management of Pos Indonesia pension funds is guided by the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.05/2016 concerning Pension Fund Governance which carries out the principles of Good Pension Fund Governance (GPF), namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Justice.*

**Keywords:** *Pension Fund Governance, Good Sharia Pension Fund Governance.*

---

## I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang menyebabkan berkembangnya banyak kegiatan muamalah untuk menerapkan kegiatan ekonomi syariah. Kegiatan muamalah ini banyak yang berkecimpung di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya (Setiawan, 2017: h.262). Semakin berkembangnya sektor keuangan syariah di Indonesia membuat lembaga keuangan Indonesia berlomba-lomba menilai

produk syariah yang belum atau masih langka di Indonesia, termasuk Dana Pensiun Syariah (Darmawan & Fasa, 2020 : h.277).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada pegawai perusahaan, terutama yang telah pensiun. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 88/DSNMUI/XI/2013, dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun syariah telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017 dengan Surat Keputusan OJK No. 33 Tahun 2016 yang dilengkapi dengan Fatwa DSN-MUI No. 88 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berbasis Syariah.

Prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* atau yang biasa disebut GIPFG merupakan tata kelola dana pensiun yang menerapkan prinsip syariah dan semua kegiatan yang dilakukan di dalam dana pensiun harus sesuai dengan Dewan Pengawasan Syariah (Ridzal et al., 2022 : h.295). Darmawan dan Fasa (2020) menyatakan bahwa di dalam pengembangan dana pensiun syariah diperlukan hal yang sangat penting untuk memperkuat kelembagaannya yaitu salah satunya menegakkan Prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). Tanpa GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana pensiun syariah.

DanaPensiunPosIndonesia ini merupakan salah satu perusahaan milik negara yang menjalankan program pensiun bagi karyawannya sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan selama masa bakti karyawan. Iuran pension dihimpun dari karyawan selama masakerja yang langsung dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya. Ketika perusahaan menghimpun iuran pensiun dari pemotongan gaji karyawan,maka perusahaan akan melakukan pencatatan pemotongan iuran pensiun terhadap gaji karyawan. Dana Pensiun Pos Indonesia tersebut didirikan untuk mengelola pembayaran Manfaat Pensiun bagi peserta pada saat memasuki usia pensiun (Pos Indonesia, 2020).

Dana Pensiun Pos Indonesia saat ini belum memilikiperan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengatur dan mengawasi Pengelolaan Dana Pensiun Pos, serta keterbatasan regulasi tentang dana pensiun syariah. Akan tetapi sistem tata kelola yang dimiliki Dapenpos sekarang pun tidak bertentangan dengan Islam. PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Kota Pematangsiantar menjelaskan bahwasanya semua kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Dapenpos telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang di tetapkan dan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.(Hasil Wawancara dengan Bapak Gilbert Sirait Selaku Kepala Bidang Sekretariat dan Umum Dapenpos, 2023).

## II. Landasan Teori

### *Good Pension Fund Governance* (GPFG)

Menurut Sari (2019 : h.3), *Good Pension Fund Governance* (GPFG) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelolaan sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban Pengurus Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri/Pemberi Kerja dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NOMOR 15/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun, *Good Pension Fund*

Governance(GPFG) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (POJK, 2019 Pasal 1 h.2). Good Pension Fund Governance (GPFG) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mencapai tujuan penyelenggaraan program pensiun dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Dana Pensiun, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum (Dana Pensiun Pos, 2022).

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pengertian Good Pension Fund Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga secara efisien dan efektif dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Dana Pensiun, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

#### **Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG)**

Good Islamic Pension Fund Governance adalah tata kelola dana pensiun yang dilakukan secara syariah yang meliputi input, proses, dan output serta seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder dan pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi menciptakan tujuan perusahaan dana pensiun secara syariah (Ziana, 2020 : h.17). Prinsip Good Islamic Pension Fund Governance merupakan tata kelola dana pensiun yang menerapkan prinsip syariah dan semua kegiatan yang dilakukan di dalam dana pensiun harus sesuai dengan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) (Ridzal et al., 2022 : h.295).

GIPFG adalah tata kelola dana pensiun syariah yang dananya didapatkan dari pemotongan gaji para calon nasabah pensiun kemudian dana tersebut di investasikan dalam bentuk saham syariah, obligasi jangka menengah panjang dan pasar uang syariah dan kemudian distribusikan pada peserta nasabah pensiun dan tidak lari dari konsep akad yang berhubungan dengan transaksional antar peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK dengan DPLK syariah, yakni wakalah bil ujah (Sholihin, 2019 : h.295).

#### **Prinsip-Prinsip Good Pension Fund Governance (GPFG)**

Setiap Dana Pensiun harus memastikan bahwa prinsip Good Pension Fund Governance (GPFG) diterapkan pada kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, dalam rangka menjaga kelangsungan kegiatannya. Prinsip-prinsip GPFG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak terkait (POJK, 2016 bab II h.10). Prinsip Utama Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun disingkat TARIF, meliputi: (Ridzal et al., 2022: h.10-14).

##### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan dan penerapan Keputusan mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)  
Akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi setiap pihak yang terkait dengan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
3. Responsibilitas (*Responsibility*)  
Responsibilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap Pihak yang terkait dengan Dana Pensiun untuk setiap proses pembuatan dan penerapan Kebijakan di Dana Pensiun.
4. Independensi (*Independency*)  
Kemandirian, yaitu suatu keadaan Dana Pensiun yang bebas dari benturan kepentingan dan atau dari pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)  
Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta praktik yang berlaku umum.

#### Tata Kelola Dana Pensiun Sesuai Prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG)

Menurut Harahap (2021), Dalam pengembangan Dana Pensiun syariah, dibutuhkan tindakan-tindakan penting untuk memperkuat kelembagaannya. Tindakan yang paling mendasar adalah menegakkan *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). Tanpa GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana pensiun syariah. Beberapa pilar mendasar tersebut diantaranya:(Darmawan & Fasa, 2020 : h.227-229).

1. Peran strategis Dewan Pengawas Syariah. DPS memiliki peran dan tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa transaksi bisnis tidak melanggar hukum syariah dalam mekanisme kerjanya.
2. Dana pensiun syariah membutuhkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat untuk mendeteksi dan menghindari penipuan dan kesalahan manajemen dalam kegagalan sistem atau prosedur di dalam institusi mereka. Sistem pengendalian internal yang efektif sangat penting agar dana pensiun syariah tetap memenuhi syarat dan aman.
3. Sistem transparansi pengelolaan dana pensiun syariah semakin baik. Operasional dana pensiun syariah akan ditingkatkan dan kepentingan pemangku kepentingan terjaga sebagai hasil dari disiplin pasar dan transparansi. Ini akan terjadi jika semua pihak yang terlibat memiliki akses ke informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai kegiatan dana untuk membuat keputusan. Dengan informasi yang akurat, peserta dana pensiun dapat memilih apakah ingin terus mengikuti program dana pensiun lembaga atau sebaliknya.
4. Auditor eksternal harus bekerja sama secara erat dengan DPS dan auditor internal untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara

transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab mereka yang lebih besar. Selain itu auditor eksternal harus menyimpulkan bahwa laporan keuangan dana pensiun syariah telah disajikan secara wajar.

5. Pengurus lembaga dana pensiun syariah harus berkomitmen pada budaya gotong royong dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Juga harus diakui bahwa peserta dana pensiun syariah dan perwakilan mereka adalah pemangku kepentingan dalam struktur dan operasi lembaga.
6. Perangkat hukum dan peraturan Bapepam-LK yang disesuaikan dengan karakteristik dana pensiun syariah. menciptakan lingkungan yang mendukung pengawasan dan pengelolaan dana pensiun syariah di Indonesia. Selain itu, diikuti dan dikembangkan oleh kode etik GIPFG untuk dana pensiun syariah

### Dana Pensiun

Menurut UUD RI Pasal 1 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dalam Peraturan OJK Nomor 15 /POJK.05/2019 tentang Tata kelola Dana Pensiun, menjelaskan Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah (Harahap, 2021 : h.113).

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga keuangan yang menawarkan pengelolaan program pensiun misalnya bank atau perusahaan lainnya.

### Dana Pensiun Syariah

Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016, tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa yang dimaksud dengan dana pensiun syariah yaitu dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini berarti seluruh kegiatan dalam pengelolaan dana pensiun harus berdasar pada prinsip syariah yang telah ditentukan. Penerapan syariah dalam lembaga dana pensiun sangat dimungkinkan, yaitu bahwa menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur maysir, gharar, riba, ryswah dan bathil.

### III. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau keadaan yang terjadi (Jaya, 2020 : h.117). Lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu bertempat pada PT. POS Indonesia (PERSERO) Cabang Kota Pematangsiantar yang beralamat di JL.Sutomo No.2 Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, 21154

Penentuan subjek dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling. Purposive sampling yaitu pengambilan subjek yang dilakukan dengan cara sengaja sesuai dengan persyaratan subjek yang diperlukan dilihat dari sifat-sifat, karakteristik, ciri dan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian (Rahmani, 2017 h.40). Subjek dalam penelitian ini yaitu Ibu Hartati Burmasari Situmorang bagian SDM dan Bapak Gilbert Sirait bagian Kepala Bidang Sekretariat dan Umum.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapat langsung dari hasil wawancara di PT POS Indonesia (Persero) Cabang Kota Pematangsiantar, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan data sekunder di dapat dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, internet serta sumber lainnya yang berhubungan dengan materi ini. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yang terdiri dari Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

#### IV. Hasil Dan Pembahasan

##### Pengelolaan Dana Pensiun Pos Indonesia

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) NOMOR : KD 161/DIRUT/1217 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun Pos bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Pos Indonesia dan Struktur Kerja Organisasi telah diterapkan dengan baik dalam seluruh kegiatan dan proses bisnisnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.05/2016 Tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang berpedoman pada prinsip Good Pension Fund Governance yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Indendpendensi, dan Fairness.

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Dana Pensiun Pos indonesia, pengurus bekerja berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta Peraturan Pelaksanaan lainnya dan arahan investasi yang telah diterapkan oleh pendiri PT. Pos Indonesia (Persero). Pengurus mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pensiunan yakni membayar Manfaat Pensiunan tepat kepada yang berhak, tepat jumlah dan tepat waktu serta berupaya terus menumbuh kembangkan dana investasi. Pengelolaan investasi Dana Pensiun PT. Pos Indonesia senantiasa dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan tetap berupaya mendapatkan hasil investasi yang optimal. (Hasil Wawancara dengan Bapak Gilbert Sirait, pada Hari Jumat 24 Februari 2023)

Dana Pensiun Pos Indonesia melakukan pengelolaan dana pensiun peserta dengan pemotongan iuran mereka setiap bulan sesuai dengan kesepakatan dimana dana pensiun yang diberikan tergantung berapa besarnya gaji peserta/karyawan selama bekerja. Dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi jangka menengah panjang, dan instrumen pasar uang. Hasil dari investasi yang dilakukan oleh pihak PT Pos Indonesia untuk menyalurkan kembali dana pensiun kepada peserta pensiun yang sudah memasuki usia pensiun. (Hasil Wawancara dengan Bapak Gilbert Sirait, pada Hari Jumat 24 Februari 2023).

Dana Pensiun Pos memiliki cara dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pembayaran manfaat pensiun supaya dana pensiun dapat dengan mudah diberikan

kepada peserta pensiunan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu dengan cara:

#### **Pemotongan Iuran Pensiun**

Iuran pensiun pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) akan langsung dipotong dari gaji pegawai sebesar 5% setiap bulannya sejak dia diangkat menjadi pegawai di PT. Pos Indonesia (Persero).

#### **Penyetoran Iuran Pensiun**

Iuran yang sudah dipotong dari gaji pegawai, kemudian akan disetorkan oleh bagian Gaji ke rekening Dapenpos melalui Giro Pos selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan berjalan dengan bukti setoran akan diserahkan ke bagian Gaji yang akan disimpan sebagai bukti bahwa iuran pensiun telah disetorkan. Apabila setelah dilakukan evaluasi dan rekonsiliasi atas iuran pensiun terdapat kekurangan pembayaran, maka kekurangan tersebut dibebankan ke anggaran perusahaan.

#### **Pembayaran Manfaat Pensiun**

Apabila ada pensiunan peserta yang belum menerima manfaat pensiun sampai dengan tanggal yang ditentukan, maka jumlah manfaat pensiun yang belum dibayarkan akan dikembalikan ke rekening Dapenpos. Manfaat pensiun yang tidak diklaim oleh pensiunan diakui secara terpisah dari manfaat yang dibayarkan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Gilbert Sirait, pada Hari Jumat 24 Februari 2023)

#### **Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Pensiun yang diterapkan pada Dana Pensiun Pos Indonesia**

Pengelolaan Dana Pensiun Pos Indonesia berpedoman dengan prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance* (GPFG) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) NOMOR : KD 161/DIRUT/1217 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun Pos, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness* guna mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak terkait.

#### **Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip Transparansi berbicara mengenai keterbukaan informasi antara perusahaan dan peserta yang berhubungan dengan Dana Pensiun Pos. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatannya, Dana Pensiun Pos wajib menerapkan keterbukaan dalam semua penyampaian dan pengungkapan informasi yang relevan mengenai Dana Pensiun Pos secara tepat waktu, memadai, jelas, dan dapat dipercaya kepada segenap stakeholder-nya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan Pengurus, Dewan Pengawas, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan GPFG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Dana Pensiun Pos dan informasi lainnya yang relevan.

Contohnya dapenpos harus memberikan informasi tentang bagaimana tata kelola Dapenpos, berapa persen iuran yang harus dipotong dari gaji pokok peserta

pensiun, serta menjelaskan bagaimana peraturan yang dimiliki Dapenpos harus disampaikan dengan jelas dan akurat agar tidak terjadinya kesalahpahaman peserta terhadap Dapenpos. Selain itu Dana Pensiun Pos juga harus menjelaskan kepada peserta pensiun dengan keterbukaan tentang bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta pensiun misalnya:

1. Dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan menjelang pensiun:
  - a. Mengisi formulir permohonan pembayaran Manfaat Pensiun
  - b. Melampirkan fotokopi SK PHK yang diterbitkan oleh SDM PT Pos Indonesia (Persero) dari Regional
  - c. Memberikan Nomor Rekening Giro Pos CGS (Core Giro System).
2. Dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan untuk Penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda :
  - a. Surat Keterangan Kematian peserta dari pejabat yang berwenang atau dokter.
  - b. Salinan sah surat nikah.
  - c. Salinan sah surat kelahiran anak (anak-anaknya).
  - d. Salinan sah kartu keluarga.
  - e. Surat Keterangan Janda/Duda dari ketua rukun warga/kepala desa setempat.
  - f. Surat Keterangan Anak belum berpenghasilan dan belum menikah dari ketua rukun warga/kepala desa setempat.
  - g. Surat Keputusan Pemberhentian dan Surat Keputusan Kenaikan Gaji/Grade bagi Peserta Karyawan Perusahaan yang meninggal dunia atau Surat Keputusan Pensiun bagi Peserta Pensiun yang meninggal dunia.
  - h. Surat Keterangan Ahli Waris dari kecamatan.
  - i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Berdasarkan uraian penjelasan Prinsip Transparansi diatas terlihat jelas bahwa Dana Pensiun Pos telah melaksanakan prinsip transparansi dengan baik yang mana dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa Dana Pensiun Pos sudah memberikan kemudahan untuk mengakses informasi ataupun mengenai hal-hal penting lainnya yang dibutuhkan peserta melalui laman Website Dapenpos. Dengan prinsip keterbukaan yang diberikan Dapenpos kepada peserta maka peserta akan lebih mudah mengakses kapan saja melalui laman website yang telah tersedia di dapenpos.co.id

### **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Prinsip Akuntabilitas membahas tanggung jawab Dapenpos atas kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dimiliki Dapenpos sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini mengubah fungsi audit Dapenpos sebagai business partner dalam pengelolaan dana pensiun Pos Indonesia. Tanggung jawab, prosedur, dan fungsi Dana Pensiun Pos harus dituliskan. Dapenpos berpendapat bahwa setiap bagian perusahaan memiliki pengetahuan tentang perannya dalam mewujudkan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik (GPFG) dan kompeten dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dapenpos juga memastikan bahwa sistem check and balance digunakan untuk mengelola Dana Pensiun. Semua karyawan di Dapenpos dievaluasi berdasarkan metrik kinerja yang disepakati secara konsisten dan sistem penghargaan dan hukuman perusahaan.

Tanggung jawab yang dilakukan oleh Dana Pensiun merupakan bentuk tanggung jawab terhadap seluruh Pemangku Kepentingan internal, baik yang ada dalam kepengurusan maupun tidak, serta mencegah penyalahgunaan tanggung jawab dan wewenang. Misalnya, Manajemen diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada peserta tentang Neraca Untuk mensurvei tingkat tanggung jawab Laporan Aset Manfaat Pos Indonesia sesuai pedoman material, review/peninjauan dilakukan secara konsisten oleh pemeriksa bebas. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dapenpos telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik karena pelaksanaan internal Dana Pensiun Pos Indonesia sudah jelas.

### **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Prinsip Responsibilitas berbicara mengenai tanggung jawab Dapenpos terhadap Peserta dan Pendiri serta menaati Undang-Undang tentang Dana Pensiun dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka terjaminnya kesinambungan pembayaran Manfaat Pensiun. Dana Pensiun Pos berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Contohnya PT. Pos bertanggung jawab melakukan investasi dana iuran pensiun pegawai pos dengan cara menginvestasikan dananya kepada saham yang menjanjikan agar tidak terjadinya penyalahgunaan tanggung jawab, serta dana pensiun tersebut dikelola dengan baik, maka dengan itu perusahaan tersebut berkategori sehat dan dapat membangun lingkungan bisnis yang sehat. Dengan demikian peserta pensiun juga merasa aman dikarenakan dananya di kelola dengan baik serta bertanggung jawab.

### **Independensi (*Independency*)**

Prinsip ini berbicara mengenai Dana Pensiun yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dengan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

Contohnya dalam menjangkan visi dan misi Dapenpos agar mencapai tujuan yang diinginkan maka karyawan yang bekerja di dalamnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan profesional tanpa paksaan dari siapapun.

### **Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)**

Prinsip ini berbicara mengenai tidak adanya perbedaan perlakuan antar pihak manapun, dimana baik peserta pensiun ataupun karyawan yang bekerja diperlakukan dengan sama dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari telah terlaksananya prinsip transparansi dengan baik, dimana hak dari peserta pensiun tersebut mengenai keterbukaan atas informasi diperuntukkan bagi umum, tidak ada peserta tertentu yang lebih mendapatkan informasi dibanding dengan peserta yang lainnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Dapenpos ditunjukkan untuk semua orang dari segala kalangan yang ada, tidak ada perbedaan perlakuan apapun. Dalam melakukan rekrutmen PT. Pos Indonesia (Persero) juga dilakukan secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender ataupun kondisi fisik.

Dana Pensiun Pos harus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan Dapenpos serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi. Dana Pensiun Pos juga memberikan perlakuan yang wajar kepada pihak terkait sesuai dengan manfaat dan risiko yang diperoleh Dana Pensiun. Dana Pensiun memberikan perlakuan yang setara kepada Karyawan Dana Pensiun untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi.

### **Implementasi Pilar-Pilar *Good Islamic Pension Fund Governance* pada Dana Pensiun Pos cabang Kota Pematangsiantar**

*Good Islamic Pension Fund Governance* adalah pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip Islam, di dalam *Good Islamic Pension Fund Governance* terdapat pilar-pilar yang harus dijalankan dalam pengelolaan dana pensiun, dimana dengan dijalankannya pilar-pilar GIPFG yang baik dan benar dalam pengelolaan dana pensiun maka kecil kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan pada pengelolaan dana pensiun syariah. Adapun pilar-pilar GIPFG yang digunakan pada Dana Pensiun Pos Indonesia yaitu:

#### **Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

DPS memiliki peran dan tanggung jawab yang penuh dalam mekanisme kerjanya untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah. Di dalam dana pensiun syariah harus adanya DPS, karena DPS memiliki tanggung jawab yang paling mendasar dalam dana pensiun syariah yaitu menciptakan keyakinan kepada semua stakeholder-nya bahwa operasi institusi tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah.

Dana Pensiun Pos Indonesia belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengatur dan mengawasi Pengelolaan Dana Pensiun Pos. Akan tetapi sistem tata kelola yang dimiliki Dapenpos sekarang pun tidak bertentangan dengan Islam. PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Kota Pematangsiantar menjelaskan bahwasanya semua kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Dapenpos telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (Hasil Wawancara dengan Bapak Gilbert Sirait, pada Hari Jumat 24 Februari 2023)

#### **Memiliki Sistem Internal Kontrol dan Manajemen Risiko yang Tangguh**

Dana pensiun syariah juga harus memiliki sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh. Dengan sistem ini, dana pensiun syariah dapat mendeteksi dan menghindari terjadinya mis-management dan fraud dalam kegagalan sistem dan prosedur pada lembaga dana pensiun syariah.

Dengan adanya sistem internal kontrol yang efektif yaitu hal yang sangat penting dalam menjaga keselamatan serta kelayakan dana pensiun syariah. Internal kontrol juga penting dalam memastikan pengawasan terhadap manajemen serta mengembangkan corporate culture yang sehat di dalam institusi tersebut dan merupakan keharusan dalam usaha mengenali serta memiliki risiko-risiko yang akan terjadi. Selain itu dengan adanya manajemen risiko yang baik akan sangat bermanfaat

dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengontrol seluruh risiko secara layak serta mengelola secara efektif.

Dana Pensiun Pos Indonesia juga menerapkan sistem Internal Kontrol dan Manajemen Risiko pada pengelolaan dana pensiun dengan cara mengumpulkan data nasabah kemudian discand dan diinput ke dalam sistem yang semuanya dijalankan otomatis oleh sistem, termasuk pencairan dana pensiun. Apabila terdapat salah input data maka sistem akan otomatis menolak dan tidak dapat melakukan penarikan. Di dalam dana pensiun Pos juga memiliki audit internal yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas-berkas dari nasabah, setiap per 3 bulan sekali setelah dana pensiun yang dicairkan kemudian diperiksa kembali oleh para audit internal untuk mengantisipasi terjadinya tindak kecurangan. Untuk menghindari mis-management dan fraud Dapenpos terbukti telah menyediakan pelayanan yang berbasis online. Kalau masih menggunakan manual itulah yang akan menyebabkan tingkat fraud yang tinggi. (Hasil Wawancara dengan Bapak Gilbert Sirait, pada Hari Jumat 24 Februari 2023).

#### **Peningkatan Sistem Transparansi Pengelolaan Dana Pensiun Syariah**

Peningkatan sistem transparansi pengelolaan dana pensiun syariah terjadi jika semua pihak yang terlibat memiliki akses terhadap informasi kualitatif maupun kuantitatif yang cukup tentang segala kegiatan dana pensiun syariah sehingga memungkinkan mereka membuat penilaian yang tepat. Hal tersebut juga akan membantu dewan direksi untuk mengetahui apakah manajemen melakukan tugasnya dengan baik. Juga bermanfaat bagi pada auditor eksternal untuk menyediakan laporan-laporan yang akurat, dan para pengawas memberikan saran tindakan korektif, yang akan membantu institusi tersebut mempertahankan kinerjanya.

#### **Peran yang lebih luas Auditor Eksternal**

Auditor eksternal tidak saja berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan dana pensiun syariah telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, namun juga harus bekerjasama dan mengkorelasikan pekerjaannya kepada DPS dan internal auditor untuk mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai.

Peran audit eksternal dalam Dapenpos untuk audit keuangan, proses audit tersebut dilakukan dengan cara terstruktur, dimulai dengan perencanaan audit dan diakhiri dengan pemberian opini oleh auditor terkait laporan keuangan yang disiapkan. Dapenpos menerapkan Audit eksternal dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi mendapatkan kredibilitas atas laporan keuangan dan meminimalisir risiko yang terjadi pada perusahaan. Pemeriksa akuntansi di Dapenpos dilakukan oleh dua pihak yaitu audit internal dan audit eksternal, audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal, sedangkan KAP memeriksa laporan keuangan yang diterbitkan oleh Dapenpos, serta memberikan opini yang wajar untuk memberi peningkatan dan keyakinan yang memadai pada pihak-pihak yang berkepentingan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Gilbert Sirait, pada Hari Jumat 24 Februari 2023).

### Transformasi Budaya Korporasi Yang Islami Dan Peningkatan Kualitas SDM

Kualitas pelayanan Dapenpos terhadap peserta sangat penting dengan adanya pelayanan yang baik yang dilakukan secara rutin oleh pihak dapenpos terhadap peserta pensiun maka dapat meningkatkan suatu nilai yang positif untuk dapenpos. Dapenpos telah meningkatkan kualitas layanan dan keakuratan data penerima manfaat pensiun guna mendukung salah satu tujuan Dapenpos agar dapat menjaga kesinambungan penghasilan bagi peserta secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima, dengan melaksanakan antara lain, validasi data peserta, penerbitan kartu peserta pensiunan, sosialisasi Dapenpos untuk peserta aktif dan untuk peserta pasif, serta percepatan penerbitan SK Pensiun, dan Penerbitan Daftar Pembayaran Pensiun tepat waktu. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka dapat memberikan citra yang baik bagi perusahaan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Gilbert Sirait, pada Hari Jumat 24 Februari 2023).

### Peraturan hukum dan peraturan dari Bapepam-LK yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun syariah

Agar terciptanya tata kelola yang sehat bagi dana pensiun syariah di Indonesia, perlu ditindak lanjutkan untuk segera merumuskan kode etik GIPFG bagi dana pensiun syariah, serta perlu diterapkan dasar hukum yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun syariah. Dapenpos untuk saat ini belum memiliki undang-undang yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun syariah pada Dana Pensiun Pos Indonesia, (Hasil Wawancara dengan Bapak Gilbert Sirait, pada Hari Jumat 24 Februari 2023).

### Kendala dalam menerapkan Prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) di Dana Pensiun Pos Indonesia Cabang Kota Pematangsiantar

Kendala dalam menerapkan Prinsip Good Islamic Pension Fund Governance di Dana Pensiun Pos Indonesia dikarenakan perusahaan ini bukan perusahaan syariah, tidak adanya Dewan Pengawas syariah (DPS) yang mengatur dan mengawasi Pengelolaan Dana Pensiun Pos, keterbatasan regulasi tentang dana pensiun syariah, keterbatasan instrumen investasi syariah, keterbatasan SDM, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, serta kurangnya pemahaman tentang dana pensiun syariah, maka dari itulah yang menjadi kendala utama dalam menerapkan prinsip Good Islamic Pension Fund Governance pada pengelolaan Dana Pensiun Pos Indonesia. (Hasil Wawancara dengan Bapak Gilbert Sirait, pada Hari Jumat 24 Februari 2023).

## V. Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Pensiun Pos telah dilakukan dengan baik dalam seluruh kegiatan dan proses bisnisnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.05/2016 Tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang menerapkan Prinsip-Prinsip Good Pension Fund Governance yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Dan Fairness
2. Sesuai Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor: KD 161/DIRUT/1217 pengelolaan Dana Pensiun Pos Indonesia belum dikelola secara syariah atau belum sesuai dengan Prinsip Good Islamic Pension Fund

Governance. Karena dari beberapa pilar yang terdapat di dalam Prinsip Good Islamic Pension Fund Governance ada dua pilar yang belum dijalankan oleh Dapenpos yaitu belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan belum memiliki regulasi yang sesuai dengan Dana Pensiun Syariah.

3. Kendala Dana Pensiun Pos dalam menerapkan Prinsip Good Islamic Pension Fund Governance karena beberapa faktor yaitu tidak adanya Dewan Pengawas syariah (DPS) yang mengatur dan mengawasi Pengelolaan Dana Pensiun Pos, keterbatasan regulasi tentang dana pensiun syariah, keterbatasan instrumen investasi syariah, keterbatasan SDM, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, serta kurangnya pemahaman tentang dana pensiun syariah, maka dari itulah yang menjadi kendala utama dalam menerapkan prinsip Good Islamic Pension Fund Governance pada pengelolaan Dana Pensiun Pos Indonesia.

#### Saran

1. Agar pengelolaan Dana Pensiun Pos dapat sepenuhnya menerapkan prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* maka diharapkan Dapenpos dalam pengelolaannya dapat segera mengajukan rekomendasi kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk meminta penunjukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar DPS dapat mengatur dan mengawasi Pengelolaan Dana Pensiun Pos Indonesia, dapat memilih instrumen investasi yang syariah, serta dapat menerapkan regulasi yang sudah ada tentang dana pensiun syariah.
2. Diharapkan kedepannya Dapenpos dapat segera menjalankan Prinsip-Prinsip GIPFG ini agar bermanfaat untuk seluruh karyawan PT. Pos Indonesia karena mereka akan lebih tenang jika Dana Pensiun mereka dikelola dengan prinsip syariah.

#### VI. Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2016). Jakarta: Kementerian Agama RI
- Andriani, A., Ramadhani, S., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Implementasi Strategi Pemasaran Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus Dalam Kajian Asuransi Syariah. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 2(1), 96-121.
- Apriyanto, G., & Firdiansjah, A. (2017). Rekonstruksi Model Penilaian Kinerja Dana Pensiun Dengan Modified Baldrige Assessment Sebagai Upaya Menuju Good Pension Fund Governance. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 156-170.
- Arianti, & Laila, R. D. (2019). Penerapan Prinsip Good Pension Fund Governance Pada Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.05/2016 (Studi Di Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang) [Doctoral Dissertation, University of Muhammadiyah Malang].
- Dapenpos. (2022). Tata Kelola Dana Pensiun. Dapenpos.co.id.
- Darmawan, & Fasa, M. I. (2020). Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. UNY Press.

- Grace, S., & Adiasih, N. (2020). Pelaksanaan Good Pension Fund Governance Pada DPLK BNI (Program BNI Simponi). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 155–162.
- Hanifah, S. U. (2018). Dampak Perubahan Status Peserta Pensiun pada Sistem Pencatatan Akuntansi Dana Pensiun PT. Taspem KCU Surabaya [Doctoral Dissertation, STIE Perbanas Institute Jakarta].
- Harada, N. (2020). Pembiayaan Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Good Islamic Pension Fund Governance Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 157.
- Harahap, I., Nasution, Y. S. J., Marliyah, & Syahriza, R. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi* (2nd ed.). Prenada Media.
- Harahap, M. A. (2021). Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB). *Insan Cendekia Mandiri*.
- Hariyanto, A., & Sakinah, L. (2020). Pengelolaan Dana Pensiun Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), 113–127.
- Hasanah, S. M., & Kurniawan, R. (2019). Konsep Islamic Corporate Governance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Mataram. *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 31–54.
- Huda, N., & Heykal, M. (2017). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. KENCANA.
- Ikhsan, A., & Muhyarsyah. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Citapustaka.
- Imawanti, Y. D., Lubis, F. A., & Atika, A. (2023). Analisis Kinerja Underwriter Dalam Menentukan Calon Peserta pada Produk Dana Pensiun. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 2(1), 27–39.
- Jabbar, R. S., Imanullah, M. N., & Muryanto, Y. T. (2018). Penerapan Good Pension Fund Governance Dalam Tata Kelola Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Bank BCA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(1).
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Prenadamedia Grup.
- Mose, C. I., & Elim, I. (2017). Analisa Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Manado. II(2).
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisy, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- POJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /Pojk.05/2016 Tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
- POJK. (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NOMOR 15/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun.
- Putra, M. P. (2019). Pelaksanaan Good Pension Fund Governance pada DPLK PT bank pembangunan daerah jawa tengah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 5(4).

- Rahmani, N. A. B. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. FEBI UIN-SU PRESS.
- Ramlawati, S. E., Harahap, R. D., SE, M. A., Daulay, M. T., SE, M., Tarigan, W. J., ... & SE, M. (2022). *Pengantar Ekonomi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Ridzal, N. A., Bertuah, E., Heningtyas, O. S., Situmorang, B., Kartika, E., Ilyas, M., Siahaan, S. B., Elisabeth, D. M., Saragih, R. B., Ardiany, Y., Ginting, M. C., Deswanto, V., Sembiring, M. S., & Das, N. A. (2022). *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Media Sains Indonesia.
- Runtuuwu, P. C. H. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Insan Cendekia Mandiri. <https://doi.org/978-623-6957-54-7>
- Sari, H. I. (2019). PENERAPAN TATA KELOLA DANA PENSUN YANG BAIK (GOOD PENSION FUND GOVERNANCE) DALAM MENGHADAPI MASA PENSIUN. *Jurnal Cakrawala Ekonomi Dan Keuangan*, 13(2), 1-7.
- Setiawan, F. (2017). *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (1st ed.)*. Duta Media Publishing.
- Sholihin, A. I. (2019). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2017). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (2nd ed.)*. Prenada Media.
- Soemitra, A. (2020). *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. Prenada Media.
- Sofiyah, M. (2023). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun Konvensional. *Jember : Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, 4(2).
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Suaka Media.
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- UU RI No. II Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
- Yafiz, M., Marliyah, Lubis, F. A., Rokan, M. K., Imsar, Nasution, Y. S. J., Anggraini, T., Rahma, T. I. F., Nurbaiti, Harahap, R. D., Harmain, H., Nst, M. L. I., Syahriza, R., Harahap, M. I., Syahbudi, M., Syihabuddin, Nurhani, & Cahaya. (2021). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan*.
- Zain, I., & Akbar, Y. R. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Deepublish.
- Zainarti, Z. (2019). *Tata kelola pers menurut Islam*. Resitasi: Jurnal Pendidikan dan Kependidikan.